



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Desa Parilangke cq. Kepala Desa Parilangke, bertempat tinggal di Desa Parilangke, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ABD. MIRSAD BUIMIN, S.H., dan 2. MOH. HASAN AHMAD, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Jl. P. Aru No. 5 Kelurahan Gebang Rejo Kabupaten Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2020, sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

L a w a n.

Idris Ombe, berkedudukan di Desa Bahonsuai RT 005; Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, SUL-TENG dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ABDUL MANAN ABAS, S.H., 2. FADLI HUSAIN, S.H., dan 3. HIDAYAT HASAN, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Abdul Manan Abas, SH., beralamat di Jalan P. Irian Jaya, Komp. Kantor Pembantu Gubernur, Kec. Poso Kota, Kab. Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2020, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

D a n

Pemerintah Desa Bahonsuai cq. Kepala Desa Bahonsuai, bertempat tinggal di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHADJRIN LADIDE, S.H., Advokat pada Kantor Sejawat M.L yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2020 sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 41/PDT/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Alm. Ombe dan Alm. Ngganu;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris Alm. Ombe dan Alm. Ngganu, setelah obyek sengketa tidak lagi dipergunakan sebagai pasar adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sebidang tanah dengan luas 1.254 M² terletak di desa Parilangke, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jln Setapak [Lrg Cekalang];
- Sebelah Barat : Bpk. Armin [Eks. Alm. Ombe];
- Sebelah Selatan : Jln. Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur : Rumah Warga [Eks Alm. Ombe];

Adalah Milik Orang Tua Penggugat Alm. Ombe dan Alm. Ngganu;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Turut Tergugat Untuk tunduk terhadap Putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 12.436.000,- (Dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 41/PDT/2020/PTPAL



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.G/ 2020/PN Pso diucapkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat selanjutnya kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta pernyataan permohonan Banding masing Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Juni 2020 , selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Juni 2020 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Juli 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, selanjutnya Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2020 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 29 Juni 2020, 30 Juni 2020 dan 1 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya, yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2020, telah mengajukan keberatan-keberatannya



terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscur Libel)
 - Bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat seluas 1.254 M2 sedangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta luasan obyek sengketa sebenarnya seluas 1.045 M2 hal ini juga berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon banding yaitu saksi Awaludin, saksi Muh. Nasir Dg Pasandre, saksi Abd Razak, saksi Nurdin yang menerangkan "bahwa luas tanah yang disengketakan 19X55" yang apabila dikalikan luasnya menjadi 1.045 M2.
2. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (Standi In Judicio)
 - Bahwa Termohon Banding / Penggugat tidak memiliki Legal Standing karena berdasarkan bukti bertanda P-5 (Surat Kuasa) tidak ada menyebut nama Hasim Ombe sebagai pemberi kuasa kepada Termohon Banding / Penggugat untuk bertindak di Pengadilan Negeri Poso maupun mengurus hal hal lainnya;
 - Bahwa Termohon Banding bukan merupakan ahli waris dari Alm Ombe melainkan ahli waris dari Ambo;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pengadilan Negeri Poso keliru dan tidak konsisten dalam mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan karenaberdasarkan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan padahal Termohon banding tidak mengajukan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik hanya menunjukan bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 470/002/BHS-BR/XI/2019, foto copy Surat Keterangan Pengusaan Tanah Nomor 048/033/PRK-BR/2019, foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/0215/ PLK-BR/2017, foto copy Surat Laporan Kepemilikan Tanah Nomor 593/044/PLK-BR/2018 dan foto copy Surat Kuasa dan selain itu alat bukti bertanda bukti surat bertanda P-2 yakni Surat Keterangan Pengusaan Tanah Nomor 048/033/PRK-BR/2019, dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 593/0215/PLK-BR/2017 yang dinilai mempunyai nilai pembuktian hak kepemilikan obyek sengketa apabila di hubungkan dengan bukti surat bertanda T-3 yaitu Surat Keterangan Pembatalan Asal -Usul Tanah Nomor 593/081/PRK-BR/2020 tertanggal 9 Maret 2020 dan bukti surat bertanda T-4 yaitu Surat Keterangan Pembatalan Pengusaan Tanah keluarga Ombe Nomor 048/033/PRK-BR/2019 maka bukti bertanda P-2 dan P-3 telah dibatalkan oleh bukti bertanda T-3 dan T-4 sehingga bukti bertanda P-2 dan P-3 tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai klaim kepemilikan dan juga bukti bertanda P-3 dan P-4 tidak dapat dibenarkan karena hanya berdasarkan atas nama Hasim Ombe bukan Idris Ombe;

- Bahwa gugatan Penggugat memiliki masa tenggang daluwarsa karena telah dikuasai oleh Tergugat lebih dari 43 ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memutuskan :

MENGADILI :

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Banding Dari Pemohon Banding Semula Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Termohon Banding semula Penggugat membayar biaya Perkara untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaar);

DALAM POKOK PERAKARA

DALAM KONVENSI

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 41/PDT/2020/PTPAL



1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Tanah Milik Desa Nomor: 593/239/PRK-BR/2012, yang berukuran 16 x 50 M, dengan batas – batas:
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Hikmah
 - Selatan : Selatan Trans Sulawesi

Adalah benar milik tanah Pemerintah Desa Parilangke Kecamatan Bumi Raya, dan tanah atau lokasi yang diusahakan sebagai Gedung Serba Guna / Gedung Pertemuan;

3. Membebaskan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dari segala tuntutan ganti rugi baik materiil maupun in materiil;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi / tergugat Konvensi sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil sejumlah Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Kerugian In Materiil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 25 juli 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak sependapat dengan Pemohon banding, oleh karena itu Terbanding menolak dengan tegas semua alasan-alasan pemohon banding dalam permohonan bandingnya;



2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada alasan pemohon banding mengajukannya karena itu harus ditolak ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Poso telah memberikan pertimbangan hukum yang benar yang menyatakan bahwa mengenai luasan tanah sengketa yang dijadikan eksepsi Pembanding perlu adanya pemeriksaan setempat dan hal tersebut juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 April 2020 dimana yang dijadikan obyek sengketa sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat saat ini;

4. Bahwa alasan Pembanding menyatakan Termohon Banding bukan ahli waris dari almarhum Ombe, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, setelah dikaitkan dengan bukti bertanda P-5 maka jelas bahwa Terbanding orang tuanya bernama Alm. Ombe bukan Alm Ambo sebagaimana eksepsi Pembanding, hal ini juga sesuai keterangan saksi Abd Razak dan saksi Muh Nasir Dg Pasandre yang menerangkan pada pokoknya mempunyai anak sebanyak 11 orang salah satunya bernama IDRIS;

5. Bahwa mengenai bukti bertanda P-2 (Surat Pengusaan Tanah) dan P-3 (Surat Keterangan Asal Usul) yang menurut Pembanding telah dibatalkan berdasarkan bukti bertanda T-3 (Surat Keterangan Pembatal Asal Usul Tanah) dan bukti bertanda T-4 (Surat Pengusaan Tanah) menurut Termohon Banding bukti bertanda T-3 dan T-4 tersebut tidak procedural karena berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf c, f dan g Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan yaitu :

C. Memenuhi persyaratan dan / atau procedure pembuatan keputusan dan / atau tindakan;

F. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan / atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

G. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan / atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari terhitung sejak tindakan atau keputusan ditetapkan atau dilakukan;

Berdasarkan hal tersebut oleh karena P-2 dan P-3 adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh intitusi pemerintahan setingkat desa maka apabila suatu produk keputusan tersebut hendak dibatalkan oleh instansi yang



mengeluarkan maka produk hukum administrasi Negara tersebut harus disampaikan kepada Penggugat serta harus disertai alasan yang jelas pembatalannya karena hal tersebut menyangkut hak Penggugat untuk menguji dalam peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa selainnya tentang penguasaan tanah oleh Pembanding dahulu Tergugat sudah 43 tahun adalah hal yang keliru karena Terbanding dahulu Penggugat sudah mempermasalahkan sejak tahun 2004 sampai saat ini sebagaimana keterangan saksi Abd malik Hi A Hafid, sedangkan pengajuan bukti baru oleh Pembanding melalui melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Poso, Termohon Banding menolaknya dengan alasan bukti tersebut tidak diajukan dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Poso dan surat surat baru tersebut berasal dari Pembanding atau dengan kata lain surat bukti tersebut dikeluarkan sendiri oleh Pemohon Banding; Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Terbanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memutuskan :

1. Menolak Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Pso.
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Juni 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alasan yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Tergugat karena memori banding dari Pembanding tersebut pada pokoknya sama dengan yang tertuang dalam jawaban maupun kesimpulan Tergugat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Juni 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso, tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Juni 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pso yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, **tanggal 7 Oktober 2020** oleh kami **SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H** dan **Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,MM** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, **tanggal 14 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 41/PDT/2020/PTPAL



ttd.

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG,S.IP.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.
NIP. 19610712 198203 1004

